

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional Indonesia beberapa sumber hukum memberikan pengaruh terhadap perkembangan tatanan hukum nasional, seperti hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih relevan karena disesuaikan dengan jiwa Pancasila dan konstitusi negara di justifikasi menurut Pasal II Aturan Peralihan dan Asas Konkordansi, meliputi KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang; Hukum Agama, Kebiasaan, Hukum Adat, Jursiprudensi, memberikan ragam corak terhadap khasanah kajian pengembangan hukum nasional secara bertahap. Hukum Adat merupakan salah satu hukum asli Indonesia yang tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat (Aditya & Yulistyaputri, 2019:15).

Hukum waris merupakan cabang hukum yang sangat erat kaitannya dengan aspek sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat (Natania & Lesmana, 2024:15). Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang diakui dan berlaku, yaitu hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Setiap sistem hukum ini memiliki karakteristik tersendiri dan beroperasi sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Di daerah Bali, sistem hukum waris yang dominan digunakan adalah hukum waris adat Bali, yang pada praktiknya menganut

prinsip kekerabatan patrilineal atau sistem purusa, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak laki-laki (ayah).

Dalam sistem hukum adat Bali, hak waris secara eksklusif diberikan kepada anak laki-laki (purusa), sementara anak perempuan (predana) tidak memiliki hak yang setara atas harta warisan orang tuanya (Jabalnur, 2024:22). Konsepsi ini berakar kuat pada struktur sosial tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pelanjut garis keturunan dan pelaksana kewajiban adat, termasuk upacara keagamaan seperti *ngaben* dan *pitra yadnya* (Cantika & Rafiqah, 2024:37). Ketika perempuan menikah, ia dianggap "keluar" dari keluarga asal dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Karena itulah, anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan secara otomatis, kecuali jika ia ditetapkan sebagai purusa melalui upacara adat tertentu seperti menjadi *Sentana Rajeg* atau *Pratisentana Pradana* (Ichsan et al., 2025:42)

Kondisi sosial budaya matri lokal yang masih dinilai mengalami diskriminasi dapat dilihat dari gambaran perihal waris yang ditentukan dengan mendasarkan pada garis keturunan lakilaki (Salsabila, 2025:18). Bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dan sama sekali tidak diberikan keturunan anak laki-laki, maka dianggap ini sebuah malapetaka, nasib tidak mujur dan berbagai makna yang mengkhawatirkan. Anak perempuan, tidak sebagai penerus keturunan dalam Hukum Hindu pada Masyarakat Adat di Bali yang menganut sistem patrilineal (Kantriani, 2020:27). Apabila terjadi perkawinan di luar lingkungan keluarga purusha (sistem keturunan laki-laki), maka ia tidak mendapatkan hak terhadap harta kekayaan orang tuanya (Vijayantera, 2020:35).

Namun, kondisi ini menimbulkan problematika serius terkait kesetaraan gender dan keadilan sosial, terutama di era modern yang menekankan prinsip nondiskriminasi dan hak asasi manusia. Kontradiksi antara ajaran Hindu yang menempatkan wanita pada posisi yang mulia dengan praktik diskriminatif dalam pewarisan adat menjadi sorotan (Haitsam, 2024:22). Kitab suci *Manawa Dharmasastra*, yang menjadi rujukan dalam ajaran Hindu, menegaskan bahwa di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa akan memberkahi, dan bila wanita tidak dihormati, tidak akan ada pahala dari ritual suci (Manawa Dharmasastra Bab

III Sloka 56–58). Lebih lanjut, pada Sloka IX/118 bahkan dinyatakan bahwa saudara laki-laki wajib memberikan bagian warisan kepada saudara perempuannya, minimal $\frac{1}{4}$ dari bagiannya (Dimiyati, 2025:47). Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang teks suci Hindu, sebenarnya tidak ada larangan untuk perempuan mewaris.

Menjawab kegelisahan terhadap ketimpangan ini, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali mengeluarkan Keputusan No. 01/Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010 dalam forum Pesamuhan Agung III pada tanggal 15 Oktober 2010 (Maulidi, 2019:12). Keputusan tersebut merupakan tonggak penting yang menyatakan bahwa perempuan Hindu Bali berhak atas warisan, dengan ketentuan bahwa anak perempuan mendapatkan setengah dari hak waris anak laki-laki (purusa), setelah dikurangi sepertiga bagian untuk harta pusaka dan pelestarian adat (Padmawati & Putra, 2021:27). Keputusan ini juga menegaskan bahwa perempuan tetap dapat memperoleh hak waris, kecuali jika berpindah agama.

Namun, meskipun telah ada regulasi adat yang lebih inklusif ini, pada kenyataannya implementasi Keputusan MUDP tersebut masih menghadapi tantangan besar (Budiarta, 2022:33). Penelitian oleh Putra, Ardhya, dan Sudiatmaka (2021) di Desa Adat Jinengdalem menunjukkan bahwa masyarakat adat belum menerima atau melaksanakan keputusan tersebut karena masih kuatnya pengaruh budaya patrilineal dan eksistensi awig-awig desa yang tidak sejalan dengan substansi keputusan tersebut (Putra et al., 2021:44). Kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat tetap menjalankan sistem pewarisan tradisional, di mana hanya anak laki-laki yang berhak mewaris.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (realitas yang terjadi) dalam konteks penerapan hukum adat (Reformasi & Dewi, 2024:21). Dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, berjalannya hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (aturan), tetapi juga oleh struktur hukum (institusi) dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat) (Razak, 2023:17). Ketiganya harus berjalan seiring untuk mewujudkan efektivitas hukum. Namun dalam konteks hukum adat

Bali, substansi hukum dalam bentuk keputusan MUDP belum sepenuhnya ditopang oleh struktur dan budaya hukum masyarakat yang masih kental dengan norma patriarki (Dewi, Landrawan, & Adnyani, 2024:12).

Lebih lanjut, kurangnya sosialisasi oleh lembaga adat di tingkat kabupaten dan provinsi memperparah ketidaktahuan masyarakat terhadap keputusan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, belum ada program terpadu untuk menyebarluaskan isi keputusan kepada masyarakat adat secara menyeluruh. Padahal, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Majelis Desa Adat memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyuluhan adat, budaya, dan kearifan lokal.

Sejumlah penelitian terbaru juga menguatkan permasalahan ini. Misalnya, penelitian oleh Astari et al. (2021) menyatakan bahwa masih terdapat resistensi yang kuat dari tokoh adat terhadap perubahan sistem waris karena dianggap mengancam tatanan tradisional yang selama ini dijaga. Penelitian lain oleh Widiyanti dan Sudarma (2022) menekankan bahwa penerimaan terhadap hak waris perempuan hanya mungkin terjadi jika perubahan dilakukan secara bertahap dan melibatkan partisipasi komunitas lokal secara dialogis. Sementara itu, dalam studi oleh Trisnawati dan Widiastuti (2023), disebutkan bahwa integrasi antara nilai-nilai adat dengan prinsip kesetaraan gender dapat menjadi jalan tengah yang konstruktif.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis yang mendalam mengenai pemberian hak waris terhadap anak perempuan dalam hukum adat Bali berdasarkan Keputusan MUDP Tahun 2010. Kajian ini tidak hanya penting dari sisi akademik dan hukum, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum adat, penguatan hak-hak perempuan dalam sistem sosial tradisional, serta pembentukan norma hukum adat yang selaras dengan perkembangan zaman, prinsip-prinsip HAM, dan ajaran luhur agama Hindu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat patrilineal Bali berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemberian hak waris terhadap perempuan dalam masyarakat hukum adat Bali menurut perspektif hukum adat dan implementasinya di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan karya ilmiah ini selain untuk memenuhi tugas akhir pada perluliahan namun juga pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat patrilineal Bali, khususnya setelah ditetapkannya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum pemberian hak waris terhadap perempuan dalam masyarakat hukum adat Bali, baik secara normatif maupun dalam praktik pelaksanaannya di lingkungan desa adat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis:

- a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat, hukum waris, dan studi gender.
- b) Menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik mengkaji peran dan kedudukan perempuan dalam sistem hukum adat Bali.

2) Manfaat Praktis:

- a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Bali mengenai pentingnya pelaksanaan hak waris secara adil bagi perempuan, sesuai dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai keadilan sosial.
- b) Menjadi masukan bagi Majelis Desa Adat dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan melakukan sosialisasi keputusan MUDP, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan diterima oleh masyarakat adat.
- c) Mendorong terwujudnya kesetaraan gender dalam praktik hukum adat, tanpa harus menghapus nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

